



STANDAR MUTU


AL-ISLAM DAN

KEMUHAMMADIYAHAN

**LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 284/PTM63.R/SK/Q/2021**

Tentang

**STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
 2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
 8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
 9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
 10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.O/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama :
- a. SOP Islami
 - b. SOP Lingkungan (Green)
 - c. SOP Pengukuran Ketercapaian Kinerja Indikator Lingkungan (Green)
 - d. SOP Pengukuran Ketercapaian Kinerja Indikator Islami
 - e. SOP Sholat Berjamaah
 - f. SOP Baitul Arqam
 - g. SOP BBTHA
 - h. SOP Ketercapaian Baitul Arqam
 - i. SOP Ketercapaian BBTHA
 - j. SOP Ketercapaian Kultum
 - k. SOP Ketercapaian Pengajian Bulanan

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 2

- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 06 Dzulhijjah 1442 H
16 Juli 2021 M

Rektor



Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	2 dari 2



STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/A.01

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/A.01	16 Juli 2021	I	I dari I

STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		16 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksmindari, S.H., M.H	Wakil Rektor I		16 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		16 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		16 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		16 Juli 2021

	STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	ST/LP3MPT/A.01		0	3 dari 20

<p>1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel. c. Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat. d. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI. e. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasional Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyah</p>	<p>Standar Umum AIK disusun atas dasar pemikiran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bidang AIK adalah basis seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di kampus UMPR. b. Bidang AIK harus tampil menjadi ciri khas yang kuat dan terukur bagi UMPR. c. Bidang AIK harus hadir dengan pendekatan yang menarik dan menyenangkan sehingga dakwah di kampus berlangsung dengan optimal. d. SN-Dikti sudah mengatur Standar Tridharma Perguruan Tinggi, dan menjadi tanggungjawab Majelis Diktilitbang untuk menyusun Darma AIK untuk UMPR
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyah</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. BPH b. Rektor c. Wakil Rektor III d. LPPKK e. LP3MPT f. LP2M g. LPP h. Fakultas i. Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan



STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/A.01

0

4 dari 20

	<p>dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.</p> <p>b. Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang selanjutnya disingkat AIK merupakan kerangka rujukan perilaku warga UMPR, baik perilaku praktis sehari-hari di dalam dan di luar kampus maupun perilaku akademik. AIK juga merupakan bahan pembelajaran yang diajarkan dan dididikkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester maupun di luar pembelajaran semester.</p> <p>c. Indikator Kinerja Utama adalah data atau fakta empiris yang dapat berupa data kualitatif ataupun kuantitatif, yang menandai capaian dari suatu institusi atau programnya dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Mutu UMPR.</p> <p>d. Indikator Kinerja tambahan adalah indikator kinerja luaran lain yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah untuk melampaui SN DIKTI atau Standar Mutu UMPR yang ditetapkan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyah	<p>a. Ketentuan tentang pengelolaan bidang AIK diatur dalam Statuta UMPR.</p> <p>b. Rektor UMPR harus memiliki Wakil Rektor yang membidangi dan bertanggungjawab mengelola AIK dan Pengembangan Kampus Islami.</p> <p>c. Untuk melaksanakan tugas-tugas operasional Bidang AIK dan Pengembangan Kampus Islami, setiap UMPR harus memiliki Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK.</p> <p>d. UMPR wajib memenuhi standar mutu AIK yang terdiri dari Standar Umum AIK dan Standar Pendidikan dan Pengajaran AIK.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyah	<p>Tahapan pencapaian Standar Umum AIK UMPR adalah melalui langkah-langkah berikut :</p> <p>a. Penggalangan dukungan internal / kontrak komitmen mutu Majelis Diktilitbang dan UMPR.</p> <p>b. Penetapan Standar Mutu AIK UMPR.</p>



STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/A.01		0	5 dari 20

	<p>c. Sosialisasi Standar Mutu AIK UMPR.</p> <p>d. Implementasi Standar Mutu AIK.</p> <p>e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Audit Mutu Internal</p> <p>f. Pemberian “AIK Award” bagi UMPR terbaik berdasarkan cluster.</p>																										
7. Indikator Pencapaian Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyah	<p>Kelembagaan AIK</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th style="width: 70%;">Indikator Kinerja Utama</th> <th style="width: 30%;">Target Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. UMPR memiliki Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK dengan struktur keorganisasian minimal terdiri dari : a. Ketua b. Sekretaris c. Divisi-divisi d. Sekretariat</td> <td>- 100 % lembaga dan struktur terpenuhi.</td> </tr> <tr> <td>2. Setiap struktur tugas sebagaimana poin (1) di atas harus memiliki job description yang jelas.</td> <td>- Ada dokumen job description</td> </tr> <tr> <td>3. Pelaksanaan kegiatan Bidang AIK harus tercantum dan didasarkan pada Rencana Strategik UMPR dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan UMPR.</td> <td>- Ada Renstra dan Renop yang memuat program AIK.</td> </tr> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th>Indikator Kinerja Tambahan</th> <th>Target Capaian</th> </tr> <tr> <td><i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Kampus Islami</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th colspan="2">(1) Kelembagaan dan Kebijakan</th> </tr> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th>Indikator Kinerja Utama</th> <th>Target Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Memiliki Pedoman Pengembangan Kampus Islami</td> <td>- Ada Buku Pedoman Pengembangan Kampus Islami</td> </tr> <tr> <td>2. Memiliki Divisi Kerja yang mengelola pengembangan Kampus Islami</td> <td>- Ada divisi/unit pengembangan Kampus Islami</td> </tr> <tr> <td>3. Menerapkan kebijakan Berbusana Muslim/muslimah</td> <td>- Ada SK Rektor dan bukti penerapan berbusana Islami di UMPR</td> </tr> <tr> <td>4. Menerapkan kebijakan Kampus</td> <td>- Ada SK Rektor dan bukti</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	1. UMPR memiliki Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK dengan struktur keorganisasian minimal terdiri dari : a. Ketua b. Sekretaris c. Divisi-divisi d. Sekretariat	- 100 % lembaga dan struktur terpenuhi.	2. Setiap struktur tugas sebagaimana poin (1) di atas harus memiliki job description yang jelas.	- Ada dokumen job description	3. Pelaksanaan kegiatan Bidang AIK harus tercantum dan didasarkan pada Rencana Strategik UMPR dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan UMPR.	- Ada Renstra dan Renop yang memuat program AIK.	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	<i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i>		<i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i>		(1) Kelembagaan dan Kebijakan		Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	1. Memiliki Pedoman Pengembangan Kampus Islami	- Ada Buku Pedoman Pengembangan Kampus Islami	2. Memiliki Divisi Kerja yang mengelola pengembangan Kampus Islami	- Ada divisi/unit pengembangan Kampus Islami	3. Menerapkan kebijakan Berbusana Muslim/muslimah	- Ada SK Rektor dan bukti penerapan berbusana Islami di UMPR	4. Menerapkan kebijakan Kampus	- Ada SK Rektor dan bukti
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																										
1. UMPR memiliki Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK dengan struktur keorganisasian minimal terdiri dari : a. Ketua b. Sekretaris c. Divisi-divisi d. Sekretariat	- 100 % lembaga dan struktur terpenuhi.																										
2. Setiap struktur tugas sebagaimana poin (1) di atas harus memiliki job description yang jelas.	- Ada dokumen job description																										
3. Pelaksanaan kegiatan Bidang AIK harus tercantum dan didasarkan pada Rencana Strategik UMPR dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan UMPR.	- Ada Renstra dan Renop yang memuat program AIK.																										
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian																										
<i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i>																											
<i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i>																											
(1) Kelembagaan dan Kebijakan																											
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																										
1. Memiliki Pedoman Pengembangan Kampus Islami	- Ada Buku Pedoman Pengembangan Kampus Islami																										
2. Memiliki Divisi Kerja yang mengelola pengembangan Kampus Islami	- Ada divisi/unit pengembangan Kampus Islami																										
3. Menerapkan kebijakan Berbusana Muslim/muslimah	- Ada SK Rektor dan bukti penerapan berbusana Islami di UMPR																										
4. Menerapkan kebijakan Kampus	- Ada SK Rektor dan bukti																										



STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/A.01		0	6 dari 20

	Tanpa Rokok	penerapan kampus tanpa rokok
	5. Membina IMM	- Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan IMM
	6. Membina Tapak Suci	- Ada Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Tapak Suci
	7. Membina Hizbul Wathan	- Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Hizbul Wathan
	8. Memiliki manajemen dan organisasi Masjid Kampus.	- Ada SK Rektor tentang Organisasi Masjid kampus beserta sekretariatnya
	9. Memiliki manajemen dan organisasi LazisMu UMPR.	- Ada SK Rektor tentang Organisasi LazisMu beserta sekretariatnya
	10. Memiliki kebijakan dan pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus.	- Ada SK Rektor tentang pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus beserta kegiatannya/
	11. Menggunakan penanggalan Kalender Hijriyah bersamaan dengan Kalender Miladiyah untuk seluruh sistem administrasi kampus.	- Ada pedoman administrasi yang memuat penggunaan kalender Hijriyah beserta bukti penerapannya.
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	<i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i>	
	<i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i>	
	(2) Pembinaan SDM	
	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	1. Rekrutmen SDM dilakukan berbasis profesionalitas dan kompetensi AIK.	- Ada buku pedoman rekrutmen SDM yang dilaksanakan secara konsisten.
	2. Melaksanakan pengajian rutin untuk karyawan	- Terlaksana minimal 2 kali dalam 1 bulan
	3. Melaksanakan pengajian rutin untuk Dosen	- Terlaksana minimal 1 kali dalam sebulan.



STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/A.01		0	7 dari 20

	<p>4. Melaksanakan Pengajian rutin untuk Pimpinan.</p>	<p>- Terlaksana minimal 1 kali dalam 2 bulan.</p>
	<p>5. Melaksanakan pengajian rutin untuk mahasiswa .</p>	<p>- Terlaksana minimal 1 kali dalam sebulan.</p>
	<p>6. Melaksanakan Baitul Arqam untuk Karyawan .</p>	<p>- Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun.</p>
	<p>7. Melaksnakan Baitul Arqam untuk Dosen .</p>	<p>- Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun.</p>
	<p>8. Melaksanakan Baitul Arqam Tematis Dosen AIK .</p>	<p>- Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun.</p>
	<p>9. Melaksanakan Baitul Arqam untuk pimpinan.</p>	<p>- Terlaksana minimal 1 kali dalam 2 tahun.</p>
	<p>10. Membentuk Tim Instruktur untuk program perkaderan.</p>	<p>- Tersedia tim instruktur yang memiliki sertifikat instruktur dari Majelis Pendidikan Kader terkait.</p>
	<p>11. Melakukan diskusi, seminar dan simposium tentang pengembangan pemikiran Islam dan Kemuhammadiyah.</p>	<p>- Minimal sekali dalam 2 tahun.</p>
	<p>12. Melakukan kajian-kajian untuk pengembangan kelembagaan persyarikatan, ortom dan AUM.</p>	<p>- Minimal sekali dalam 2 tahun.</p>
	<p>13. Membuka program-program sertifikasi untuk kajian Islam yang lebih terprogram dan lebih sistematis.</p>	<p>- Minimal 1 program dalam 3 tahun.</p>
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	<p><i>UMPR</i> Memberi reward naik haji/umroh bagi SDM berprestasi.</p>	<p>- Dilaksanakan minimal sekali setahun</p>
	<p><i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i></p>	
(3) Lingkungan Kampus		
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	
<p>1. Lingkungan fisik kampus</p>	<p>- Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan ibadat. - Tersedia AIK Centre - Tersedia visualisasi kampanye amar ma'ruf</p>	



STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/A.01		0	8 dari 20

		<p>nahi munkar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia multimedia untuk dakwah kampus. - Kampus yang sehat, bersih, indah dan hemat energy.
	2. Lingkungan sosial kampus	<ul style="list-style-type: none"> - Terbangun silaturahmi yang kuat antara seluruh stakeholders. - Kampus UMPR adalah Kawasan Tanpa Rokok. - Kampus PMTA menolak perilaku narkoba, minuman keras, berzina dan LGBT. - Kampus tertib parkir - Terbangun tradisi senyum, salam dan peduli - Menjaga etika hubungan lawan jenis.
	3. Lingkungan spiritual	<ul style="list-style-type: none"> - Kampanye kampus untuk amalan nawafil keseharian bagi seluruh stakeholders. - Praktek sholat berjamaah di Masjid Kampus. - Kampus UMPR menerapkan busana muslim/muslimah. - Melaksanakan kegiatan Ramadan di kampus.
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	<i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i>	-
	<i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i>	
Sumber Daya Manusia		
Pimpinan		
Indikator Kinerja Utama		Target Capaian
<p>1. Pimpinan UMPR memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. b. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. c. Senantiasa mentadarruskan Al-Qur'an. d. Mampu memimpin jamaah dalam melakukan peribadatan sesuai Syariat 		<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhi 100 %



STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/A.01		0	9 dari 20

	<p>Islam.</p> <p>e. Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>f. Hafal dan memahami sejumlah surat dalam Al-Qur'an:</p> <p style="margin-left: 20px;">1) Pimpinan Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi/Institut : 37 surat Al-Qur'an.</p> <p style="margin-left: 20px;">2) Pimpinan Fakultas : 31 surat Al-Qur'an.</p> <p>g. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah</p> <p>h. Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah, minimal pada tingkat Daerah.</p> <p>i. Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam setahun.</p>	
	<p>2. Ketua dan Sekretaris Program Studi memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu :</p> <p>a. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas.</p> <p>b. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi.</p> <p>c. Senantiasa mentadarruskan Al-Qur'an.</p> <p>d. Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam.</p> <p>e. Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>f. Hafal dan memahami sejumlah surat dalam Al-Qur'an:</p> <p style="margin-left: 20px;">1) Ketua Program Studi : 25 surat Al-Qur'an.</p> <p style="margin-left: 20px;">2) Sekretaris Program Studi : 22 surat Al-Qur'an.</p> <p>g. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah</p> <p>h. Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau</p>	<p>- Terpenuhi 100 %</p>



STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/A.01		0	10 dari 20

	<p>Organisasi Otonom Muhammadiyah minimal pada tingkat Cabang.</p> <p>i. Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.</p>	
	<p>3. Dosen Tetap Umum memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu :</p> <p>a. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas.</p> <p>b. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi.</p> <p>c. Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar.</p> <p>d. Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam.</p> <p>e. Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>f. Hafal dan memahami 15 surat dalam Al-Qur'an:</p> <p>g. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah</p> <p>h. Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah minimal pada tingkat Ranting.</p> <p>i. Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 3 (tiga) tahun.</p> <p>j. Mampu menyusun rencana perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK.</p> <p>k. Memiliki buku pegangan perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK.</p>	<p>- Terpenuhi 90 %</p>
	<p>4. Dosen Tidak Tetap Umum memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu :</p> <p>a. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas.</p> <p>b. Menghargai dan menghormati garis perjuangan Muhammadiyah.</p>	<p>- Terpenuhi 100 %</p>
	<p>5. Kualifikasi Pendidikan Dosen AIK adalah minimal lulusan Program Magister Bidang Disiplin Ilmu Agama Islam.</p>	<p>- Terpenuhi 100</p>
	<p>6. Kompetensi ideologis dosen AIK adalah</p>	<p>- Terpenuhi 100</p>



STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/A.01		0	11 dari 20

	<p>sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memahami, menghayati dan mengamalkan paham Islam Muhammadiyah. <ol style="list-style-type: none"> 1) Memahami ajaran Islam secara moderat dan berkemajuan. 2) Memahami dan melaksanakan Syariat Islam sesuai dengan tuntunan Tarjih Muhammadiyah 3) Hafal, mampu menulis dan memahami minimal 40 surat al-Qur'an. b. Memahami dan menghayati doktrin-doktrin ideology Muhammadiyah. c. Terlibat aktif sebagai kader di persyarikatan muhammadiyah, minimal di tingkat Daerah. d. Terlibat aktif dalam pelatihan perkaderan muhammadiyah, minimal 2 kali dalam satu tahun. e. Terlibat aktif dalam memimpin gerakan pengajian Muhammadiyah f. Membina Ranting Muhammadiyah/Aisyiyah g. Aktif di masjid tempat domisili. h. Terlibat aktif di organisasi Otonom AMM. 	
	<p>7. Kompetensi profesional bidang pendidikan dan pengajaran dosen AIK adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen menyampaikan materi perkuliahan dengan jelas, rinci dan sistematis b. Dosen menyampaikan materi perkuliahan disertai contoh-contoh yang menarik c. Dosen mampu menjelaskan keterkaitan antar topik/bidang disiplin ilmu d. menanamkan nilai-nilai dan penghargaan akan peranan penting matakuliah di dalam kehidupan e. Dosen menyampaikan materi yang aktual f. Dosen menggunakan hasil-hasil penelitian untuk memperbaiki perkuliahan g. Dosen menganjurkan bahan bacaan yang relevan dengan perkuliahan 	- Terpenuhi



STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/A.01		0	12 dari 20

	<ul style="list-style-type: none"> h. Dosen menguasai materi perkuliahan yang diajarkan i. Dosen menggunakan metode pembelajaran yang relevan dengan materi perkuliahan j. Dosen mampu menghubungkan matakuliah dengan pengalaman mahasiswa k. Dosen memberikan hasil evaluasi (tugas, UTS, UAS) tepat waktu l. Dosen selalu hadir untuk mengajar (tingkat kehadiran dosen) m. Dosen datang dan selesai mengajar tepat waktu 	
	<p>8. Kompetensi profesional bidang penelitian dosen AIK adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penelitian 1 kali dalam 1 semester b. Melakukan penelitian terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun. c. Melakukan penelitian tentang Islam (manusia, umat, masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan, ilmu, sejarah) dan Muhammadiyah berbasis dokumen (teks) atau realitas empiris (lapangan) d. Mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah dalam jurnal atau buku minimal 1 kali 1 tahun 	- Terpenuhi 100
	<p>9. Kompetensi professional bidang pengabdian kepada masyarakat dosen AIK adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan ppm 1 kali dalam 1 semester b. Melakukan ppm terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun. 	- Terpenuhi 100 %
	<p>10. Kompetensi pedagogik dosen AIK adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dosen dalam memulai perkuliahan dimulai dengan membaca “BASMALAH” dan diakhiri membaca “HAMDALAH” 	- Terpenuhi 100 %



STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/A.01		0	13 dari 20

	<ul style="list-style-type: none"> b. Dosen melaksanakan tadarus di awal perkuliahan c. Dosen menyampaikan sistem perkuliahan (kontrak perkuliahan) dengan jelas pada awal pertemuan d. Dosen menjelaskan sistem pemberian nilai secara rinci di awal perkuliahan e. Dosen mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam menghadapi perkuliahan f. Dosen memberikan tugas-tugas perkuliahan yang memotivasi mahasiswa untuk belajar secara efektif g. Dosen menjaga keteraturan dan ketertiban selama perkuliahan h. Dosen menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan di kelas i. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengemukakan ide atau pendapat j. Dosen menggunakan <i>hand out</i> (bahan bacaan) untuk mahasiswa k. Dosen dapat menguasai kelas selama proses pembelajaran l. Dosen menggunakan media dan teknologi pendidikan dalam menyampaikan perkuliahan m. Dosen memberikan <i>feed back</i> (umpan balik) terhadap tugas-tugas yang diberikan n. Dosen memberikan evaluasi sesuai dengan materi yang diajarkan o. Dosen memberikan nilai (Tugas, UTS, UAS) secara objektif, transparan dan adil p. Dosen memberikan tugas perkuliahan yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa dan tujuan kurikulum 	
	<p>11. Kompetensi personal dosen AIK adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dosen memberikan teladan dan menanamkan nilai-nilai moral, akhlak dan keimanan terhadap Tuhan YME b. Dosen menyampaikan perkuliahan dengan berwibawa 	- Terpenuhi 100



STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/A.01		0	14 dari 20

	<ul style="list-style-type: none"> c. Dosen mampu menjaga integritas d. Dosen memperlihatkan antusiasme dalam menyampaikan matakuliah e. Dosen bersikap ramah terhadap mahasiswa f. Dosen menggunakan busana muslim/muslimah g. Dosen memperlihatkan rasa percaya diri h. Dosen memiliki rasa humor i. Dosen terbuka dalam menerima kritik dan saran dari mahasiswa j. Dosen tidak melakukan diskriminasi berdasarkan organisasi, paham, suku, gender dan identitas lainnya k. Dosen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran dalam perkuliahan 	
	<p>12. Standar kompetensi personal dosen AIK adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dosen peka dan peduli terhadap kebutuhan akademik mahasiswa b. Dosen mengenal banyak mahasiswa secara personal c. Dosen memiliki kemauan bekerja sama dengan mahasiswa d. Dosen menghargai perbedaan pendapat e. Dosen mampu menciptakan suasana yang memungkinkan mahasiswa bekerja sama (<i>sharing ideas</i>) f. Dosen memiliki hubungan baik dengan masyarakat g. Dosen mampu mengendalikan emosi 	- Terpenuhi 100
	<p>13. Standar AIK untuk tenaga kependidikan yang harus dipenuhi adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. b. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. c. Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. d. Mampu melaksanakan ibadah wajib sesuai Syariat Islam. e. Hafal dan memahami 12 surat Al-Qur'an: f. Memiliki Kartu Tanda Anggota 	- Terpenuhi 100



STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/A.01		0	15 dari 20

	<p>Muhammadiyah</p> <p>g. Terlibat aktif sebagai jamaah Muhammadiyah</p> <p>h. Mengikuti kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.</p>	
	<p>14. Standar AIK untuk SDM out sourcing/kerjasama dengan pihak luar yang harus dipenuhi adalah :</p> <p>a. SDM out sourcing/kerjasama dengan pihak luar harus dapat menyesuaikan dengan tradisi UMPR</p> <p>b. UMPR harus memiliki ketentuan khusus tentang SDM out sourcing/kerjasama dengan pihak luar dalam rangka menjaga kehormatan kampus islami.</p>	- Terpenuhi 100
Indikator Kinerja Tambahan		Target Capaian
	<i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i>	
	<i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i>	
Integrasi Keilmuan		
Indikator Kinerja Utama		Target Capaian
	1. UMPR memiliki Pedoman Integrasi Keilmuan.	- Tersedia buku pedoman integrasi keilmuan UMPR.
	2. UMPR menyediakan fasilitas training tentang paradigma, metode dan teknis integrasi keilmuan.	- Training terlaksana minimal sekali dalam 4 tahun.
	3. UMPR memiliki peta jalan dan target integrasi keilmuan dari seluruh mata kuliah yang dibelajarkan.	- Terpenuhi 80 % dari seluruh mata kuliah
	4. UMPR memfasilitasi penerbitan naskah buku yang telah terintegrasi.	- Terpenuhi 50 % dari seluruh mata kuliah prodi
	5. UMPR melakukan publikasi terhadap hasil-hasil kajian dan buku yang terkait dengan integrasi keilmuan.	- Terlaksana minimal sekali setahun.
Indikator Kinerja Tambahan		Target Capaian
	<i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i>	



STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/A.01		0	16 dari 20

	<i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i>	
	Penelitian AIK	
	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	1. Tersedia kuota anggaran Penelitian berbasis AIK	- Minimal 15 % dari total anggaran riset UMPR.
	2. Tersedia hasil-hasil riset keilmuan yang terkait dengan nilai-nilai keislaman.	- Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di prodi UMPR .
	3. Tersedia hasil-hasil riset tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha.	- Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di UMPR .
	4. Tersedia hasil-hasil Riset tentang pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK.	- Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di UMPR .
	5. Tersedia hasil-hasil riset tentang pengembangan Kampus Islami.	- Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di UMPR .
	6. Hasil penelitian AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK.	- Terpenuhi 80 %
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	<i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i>	
	<i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i>	
	Pengabdian kepada Masyarakat AIK	
	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	1. Tersedia kuota anggaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan sasaran Persyarikatan, ortom, AUM dan AIK.	- Minimal 15 % dari total anggaran PkM UMPR.
	2. Tersedia hasil-hasil pengabdian masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai keislaman.	- Minimal 30 % dari total jumlah hasil PkM di prodi UMPR .



STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/A.01		0	17 dari 20

	<p>3. Hilirisasi hasil penelitian AIK, Persyarikatan dan ortom dalam pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>- Minimal 30 % dari total jumlah hasil PkM di UMPR .</p>
	<p>4. Melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha.</p>	<p>- Minimal 30 % dari total jumlah hasil PkM di UMPR .</p>
	<p>5. Melakukan kegiatan PkM dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK.</p>	<p>- Minimal 2 kegiatan dalam setahun .</p>
	<p>6. Melakukan kegiatan PkM dalam rangka pengembangan Kampus Islami.</p>	<p>- Minimal 2 kegiatan dalam setahun .</p>
	<p>7. Hasil pengabdian masyarakat AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK.</p>	<p>- Terpenuhi 80 %</p>
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	<i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i>	
	<i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i>	
	Kemahasiswaan	
	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	UMPR menyediakan berbagai kursus peningkatan dan pengembangan kompetensi kader seperti:	
	1. Baitul Arqam Mahasiswa	- Terlaksana minimal sekali setahun (bagi mahasiswa baru)
	2. Program Sertifikasi Bahasa Arab	- Terlaksana minimal sekali setahun
	3. Program Sertifikasi Kajian Tafsir	- Terlaksana minimal sekali setahun
	4. Program Sertifikasi Kajian Sirah Nabawiyah	- Terlaksana minimal sekali setahun
	5. Program Sertifikasi Kajian Hadits	- Terlaksana minimal sekali setahun



STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/A.01		0	18 dari 20

	6. Kajian Tarjih	- Terlaksana minimal sekali dalam 1 semester
	7. Kajian Ideologi Muhammadiyah	- Terlaksana minimal dalam 1 semester
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	<i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i>	
	<i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i>	
	Kerjasama dengan Persyarikatan	
	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	1. Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus memiliki kuota anggaran kerjasama dengan Persyarikatan, ortom dan AUM.	- Minimal 15 % dari total anggaran kerjasama UMPR
	2. Kerjasama dengan persyarikatan, ortom dan AUM dilakukan bersama sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.	- Terpenuhi 100 %
	3. Kegiatan KKN dapat dilaksanakan dengan sasaran Persyarikatan Muhammadiyah/AUM.	- Terlaksana minimal 15 % dari total sasaran KKN UMPR
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	<i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i>	
	<i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i>	
	Pembiayaan	
	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	1. Setiap UMPR harus menyediakan anggaran untuk Bidang AIK.	- ≥ 5 % dari biaya RAPBU UMPR
	2. Bidang AIK harus menyusun standar pembiayaan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.	- Tersedia dokumen standar pembiayaan AIK
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	<i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i>	



STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/A.01

0

19 dari 20

	<i>Menyesuaikan kemampuan UMPR</i>		
8. Dokumen Terkait	Dalam melaksanakan Standar Umum AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: <ul style="list-style-type: none">a. Panduan SPMI UMPR.b. Pedoman HIDUP Islam warga Muhammadiyahc. Sistem Perkaderan Muhammadiyahd. Pedoman Perkaderan di UMPRe. SOP Islamif. SOP Lingkungan (Green)g. SOP Pengukuran Ketercapaian Kinerja Indikator Lingkungan (Green)h. SOP Pengukuran Ketercapaian Kinerja Indikator Islamii. SOP Sholat Berjamaahj. SOP Baitul Arqamk. SOP BBTHAl. SOP Ketercapaian Baitul Arqamm. SOP Ketercapaian BBTHAn. SOP Ketercapaian Kultumo. SOP Ketercapaian Pengajian Bulananp. Formulir terkait Al-Islam dan Kemuhammadiyah		
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.e. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka		



STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/A.01		0	20 dari 20

	<p>Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</p> <p>h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</p> <p>j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.</p> <p>k. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.</p> <p>l. Statuta UMPR Tahun 2014</p> <p>m. Renstra UMPR Tahun 2019-2023</p> <p>n. Renop UMPR Tahun 2019-2023</p> <p>o. Kebijakan SPMI UMPR</p> <p>p. Manual SPMI Al-Islam dan Kemuhammadiyah UMPR</p>
--	---